

**PENYALAHGUNAAN OBAT NYERI TRAMADOL OLEH ANAK  
REMAJA DI KABUPATEN DOMPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**ABU DZAR ALGIFFARI**

NIM/NIMKO: 181011133/85810418133

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Dzar Algiffari  
Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 09 Juni 1999  
NIM/NIMKO : 181011133/85810418133  
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Juli 2022 M

Penulis,

  
Abu Dzar Algiffari

NIM/NIMKO: 181011133/85810418133

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja Di Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Hukum Islam" disusun oleh Abu Dzar Algifari, NIM NIMKO: 181011133/85810418133, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Safar 1444  
09 September 2020 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Rahmat Badani, Lc., MA.	(.....)
Pembimbing I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja Di Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Hukum Islam”** Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja Di Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Hukum Islam”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Al-Ustaz H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustadz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing pertama dan kepada Ustadz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah banyak membantu memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Terimakasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2018, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Junari yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama penulis menempuh studi di kampus STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Ismail yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.
9. Kepada murabbi kami Ustaz Hendri Abdullah dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
10. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 14 Zulhijjah 1443 H

14 Juli 2022 M

Peneliti,



**Abu Dzar Algiffari**

**NIM/NIMKO:181011187/85810418187**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRAMADOL</b>	
A. Pengertian Tramadol.....	15
B. Manfaat Tramadol .....	16
C. Dosis Tramadol .....	16
D. Efek Samping Tramadol .....	18
E. Data Korban Penyalahgunaan Tramadol .....	20
<b>BAB III KEHIDUPAN REMAJA</b>	
A. Pengertian Remaja .....	22
B. Ciri-Ciri Remaja.....	23
C. Kenakalan Remaja .....	29
1. Bentuk-Bentuk Kenalan Remaja.....	29

2. Indikator Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	30
3. Solusi Mengatasi Kenakalan Remaja.....	30
4. Langkah-Langkah Pencegahan Dini .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. <i>Tramadol Dalam Tinjauan Kesehatan</i> .....	32
1. Efek Samping Umum Tramadol.....	34
2. Efek Samping Serius Tramadol .....	35
B. <i>Tramadol Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam</i> .....	37
1. Tramadol Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	38
2. Tramadol Menurut Hukum Perspektif Islam.....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. <i>Kesimpulan</i> .....	52
B. <i>Implikasi Penelitian</i> .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	57

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.*”, “*saw*”, dan “*ra*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (schwa)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>damamah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **ي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: **زَيْنَبُ** = zainab                      **كَيْفَ** = kaifa

Vocal Rangkap **و** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: **حَوْلَ** = *hau*                              **قَوْلَ** = *qau*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

**ا** dan **ى** (*fathah*) ditulis *ā*      contoh: **قَامَا** = *qāmā*

**ي** (*kasrah*) ditulis *ī*      contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

**و** (*dammah*) ditulis *ū*      contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

### D. Ta Marbūṭah

*Ta’ marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*  
**الشَّرْعِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

*Ta marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

**السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ** = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

**اتِّحَادُ الْأُمَّةِ** = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

### F. Lafzu’ Jalālah

*Lafzu’ Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ**                              ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

**جَارُ اللَّهِ**    ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al- “tetap ditulis “al “, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh:  $\text{أَلَا مَأْكِنَ الْمُقَدَّسَاتُ}$  = *al-amākin al-muqaddasah*  
 $\text{السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ}$  = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:  $\text{الْمَأْوَدِي}$  = *al-Māwardī*  
 $\text{الْأَزْهَر}$  = *al-Azhar*  
 $\text{الْمَنْشُورَةُ}$  = *al-Manšūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = Al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

## ABSTRAK

Nama : Abu Dzar Algiffari  
NIM/NIMKO : 181011133/85810418133  
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja  
Di Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Hukum Islam

---

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*: dampak penyalahgunaan tramadol ditinjau dari segi kesehatan. *Kedua*: penyalahgunaan tramadol ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menganalisa buku-buku fatwa para ulama dan pendapat fuqaha yang terangkum dalam fiqh jinayat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi melakukan analisis komparatif terhadap fatwa-fatwa para ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tramadol diharamkan oleh Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal manusia. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi status hukuman bagi pengguna obat tramadol. Ada ulama yang berpendapat bahwa pelakunya dikenai had dan tidak dikenai ta'dzir dan ada yang berpendapat bahwa pelakunya dikenai had sekaligus ta'dzir.

Kata kunci: **Penyalahgunaan Tramadol, Remaja Dompu, Hukum Islam.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Menurut para pakar, masa remaja ialah masa pubertas, masa *adolesence*, masa kegoncangan, masa oleng, dan masa seseorang belum menemukan nilai kebenaran. Dan ini berarti pada masa tersebut seseorang disesuaikan dengan perkembangan psikisnya yang juga ditentukan oleh perkembangan fisiknya, maka pada masa tersebut seorang remaja perlu diberikan bimbingan dan pengarahan yang betul-betul bijak dan tepat agar para remaja tidak terjerumus kearah yang tidak diharapkan.<sup>1</sup> Masa remaja juga merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dan mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat mengakibatkan masa krisis, yang dibarengi dengan kecenderungan munculnya sikap dan perilaku menyimpang.<sup>2</sup> Diantara sikap dan perilaku menyimpang yang biasa terjadi pada masa remaja ialah tawuran antar sekolah, sex bebas, tindak kriminal, serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang seperti tramadol.

Tramadol adalah salah satu jenis obat yang biasa digunakan dalam dunia medis, seperti pada saat setelah melakukan prosedur operasi pada pasien sebagai obat anti nyeri sekaligus obat penenang. Namun obat tersebut apabila semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebihan maka dapat menjadi racun yang dapat merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial didalam masyarakat. Belakangan ini terungkap bahwa tramadol merupakan jenis obat yang sering disalahgunakan oleh kaum remaja di Kabupaten Dompu. Tramadol

---

<sup>1</sup>Rohmalina Wahab dan Jurino, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 103

<sup>2</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 99.

bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat umum terutama untuk remaja di Kabupaten Dompu. Hal ini dibuktikan dengan masifnya pemberitaan oleh media cetak maupun elektronik tentang penyalahgunaan tramadol oleh remaja di Kabupaten Dompu.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 di Kabupaten Dompu ditemukan pengakuan dari pihak kepolisian yang membenarkan adanya perilaku menyimpang remaja berupa penggunaan obat terlarang sejenis tramadol yang telah membuat ketergantungan dan berdampak pada tubuh serta pikiran para remaja di kabupaten Dompu. Bahkan mereka tidak membantah kalau mereka memakai obat terlarang tersebut, diakui oleh salah satu remaja yang berinisial A bahwa ketika mereka mengkonsumsi obat tersebut maka akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman. Bahkan pasca meminum obat tersebut seolah-olah mereka terbebas dari masalah dan tekanan hidup yang mereka hadapi. Lebih ironis lagi remaja menganggap obat tramadol tersebut sebagai obat penguat dalam hubungan seksual, padahal obat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit dengan resep dan petunjuk dokter.<sup>1</sup>

Masifnya penyalahgunaan tramadol oleh remaja di Kabupaten Dompu dilatarbelakangi oleh mudahnya akses jual beli dan murahnya harga obat tersebut. Seseorang yang ingin mendapatkan obat tersebut tinggal mendatangi kios-kios terdekat tanpa perlu disertai dengan resep dari dokter. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah seorang remaja berinisial S yang merupakan pengguna tramadol di Kabupaten Dompu, Ia mengatakan bahwa harga tramadol sangatlah murah dan dalam 1 keping tramadol dijual seharga Rp 10.000. sedangkan jika untuk membeli sofi (sejenis minuman keras di Kabupaten Dompu, di pulau jawa namanya Arak)

---

<sup>1</sup>Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Cet. 3; Bandung: Balai Pustaka, 2006), h. 75.

1 botol aqua berukuran 60 ml harganya Rp 25.000, lebih baik mengonsumsi tramadol saja yang harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli arak.<sup>2</sup>

Banyaknya terjadi penyalahgunaan obat tramadol oleh masyarakat, khususnya kaum remaja di Kabupaten Dompu membuat salah satu instansi terkait yaitu badan pengawas obat dan makanan mengeluarkan peraturan nomor 7 tahun 2016 tentang kesediaan farmasi yang begitu sering disalahgunakan. Dalam pasal 1 ayat (1) peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menjabarkan bahwa:

“Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin dan haloperidol”.

Agama islam sebagai agama yang sempurna dan sebagai pedoman umat manusia telah mengatur segala aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Di dalam islam diajarkan bahwa segala bentuk sikap dan tindakan yang menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan dan kehancuran adalah perbuatan yang salah dan diharamkan. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

<sup>2</sup>Suprianto, Pengguna Tramadol, *Wawancara*, Dompu, 29 januari 2022.

Dan sebuah yang menjelaskan bahwasanya seorang muslim tidak boleh memberikan bahaya pada dirinya dan juga orang lain. Nabi Muhammad saw

bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

Agama islam juga memandang bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal manusia adalah khamar dan jelas bahwasanya islam mengharamkan mengkonsumsi khamar atau sejenisnya yang bisa membuat seseorang mabuk dan kehilangan akal. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>3</sup>

Dan sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ... (رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENYALAHGUNAAN OBAT NYERI TRAMADOL OLEH ANAK**

<sup>3</sup>Stiba Makassar, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123.

## REMAJA DI KABUPATEN DOMPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak penggunaan tramadol dari sudut pandang kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan obat nyeri tramadol?

### ***C. Pengertian Judul***

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja di Kabupaten Dompus Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka penting untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

#### **1. Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol**

Penyalahgunaan obat nyeri tramadol adalah sebuah tindakan pelanggaran, penyimpangan dan penyelewengan dalam memakai dan menggunakan obat nyeri tramadol.

#### **2. Anak Remaja**

Anak remaja adalah seseorang yang berusia antara 12-18 tahun dalam proses pertumbuhan seorang individu sesudah meninggalkan masa anak-anak

menjelang masa dewasa, tetapi belum mencapai kematangan jiwa. Arti lainnya dari masa remaja adalah masa puber.

#### **D. Kajian Pustaka**

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan obat nyeri tramadol oleh anak remaja di Kabupaten Dompu dalam perspektif hukum islam agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian, maka penelitian ini dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya ialah sebagai berikut:

##### **1. Referensi penelitian**

- a. Buku *Al-Kabair* adalah sebuah buku yang membahas tentang dosa-dosa besar termasuk didalamnya masalah khamar dan zat-zat yang memabukkan. Buku ini ditulis oleh Imam Syamsuddin Ad-Dzahabi, didalam buku ini menjelaskan tentang khamar adalah dosa besar termasuk didalamnya segala sesuatu yang memabukkan.<sup>4</sup>
- b. Buku *Umdatul Fiqh* sebuah buku yang membahas tentang hukum-hukum agama islam termasuk didalamnya hukum zat yang memabukkan. Buku ini ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah.<sup>5</sup>

##### **2. Penelitian terdahulu**

- a. Jurnal yang berjudul “*Penyalahgunaan Obat Terlarang Tramadol (Studi Kasus Pada Siswa Mts-Ma. Al-FalahRrade) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*” yang disusun oleh Muhammad Ikhtiar Alumni Pascasarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia

---

<sup>4</sup>Adz-Dzahabi, *Al-Kabair*, (Cet. 5; Solo: PustakaArafah, 2007), h. 131.

<sup>5</sup>Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*, (Cet. 3; Jakarta: Al-Qowwam, 2010), h. 67.

tahun 2020.<sup>6</sup> Merupakan sebuah jurnal yang menjadi referensi utama penulis dalam penelitian terdahulu, didalam jurnal ini saudara Muhammad Ikhtiar menjelaskan tentang lingkungan sekolah sebagai salah satu faktor dampak penyalahgunaan tramadol oleh para pelajar, bedanya penulis akan merinci lagi pandangan ulama, saran dan arahan yang diberikan oleh ulama serta status hukum orang yang mengkonsumsi menurut para ulama yang saudara Muhammad Ikhtiar tidak jelaskan.

b. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Obat Berbahaya Jenis Tramadol Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bima)*” yang disusun oleh Mahdi Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018, pada skripsinya tersebut menjelaskan tentang bagaimana peredaran obat tramadol di kabupaten Bima, upaya Polri dalam mencegah peredaran obat tramadol dan kendala Polri dalam mengatasi peredaran tramadol.<sup>7</sup>

c. Jurnal yang berjudul “*Penyalahgunaan Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (Studi Kasus Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)*” yang disusun oleh Nurjannah alumni fakultas ilmu social universitas negeri makassar tahun 2018.<sup>8</sup> Merupakan salah satu jurnal yang menjadi referensi penulis dalam penelitian terdahulu, di dalam jurnal ini saudari

---

<sup>6</sup>Muhammad Ikhtiar, “Jurnal Penyalahgunaan Obat Terlarang Tramadol (Studi kasus Pada Siswa Mts-Ma. Al-Falah Rade) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat” *Muslim Community Health* 1, no. 3 (2020): h. 130-150.

<sup>7</sup>Mahdi, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Obat Berbahaya Jenis Tramadol Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bima)”, *Skripsi* (Malang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 28.

<sup>8</sup>Nurjannah, “Jurnal Penyalahgunaan Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (Studi Kasus Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)”, *Universitas Negeri Makassar* 5, no. 7 (2020): h. 97-101.

Nurannah menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan tramadol dan dampaknya. Adapun di sini penulis akan menjelaskan faktor-faktor penyebabnya dari sisi agama.

### **E. Metodologi Penelitian**

Semua bentuk penelitian tentu akan dihadapkan dengan metode penyelesaian yang sama dengan tujuan penelitian tersebut. Dengan demikian suatu cara tertentu untuk mencapai tahap akhir dalam penyelesaian penelitian tersebut. Metodologi penelitian adalah jenis pendekatan yang teratur untuk semua yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>9</sup>

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu salah satu jenis penelitian yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka, atau penelitian yang inti penelitiannya diambil dari sejuta informasi kepustakaan<sup>10</sup> yang sesuai dengan penelitian ini sehingga data atau informasi bisa diperoleh dengan jelas.

#### **2. Metode pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dan diteliti, maka cara ataupun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu salah satu metode yang menghimpun sumber utama al-qur'an dan hadis serta ditunjang oleh sumber-sumber hukum islam lainnya yang terkait atau sesuai dengan pembahasan ini.

---

<sup>9</sup>Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 4.

<sup>10</sup>Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2009), h.52.

- b. Menggunakan penelitian pustaka (*library Research*) yaitu salah satu metode penelitian yang dilakukan secara teratur atau sistematis dengan mengambil atau memperoleh data serta informasi yang berasal dari sumber perpustakaan.<sup>11</sup>
- c. Menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha menjabarkan penyalahgunaan obat nyeri tramadol oleh anak remaja di kabupaten Dompu dalam perspektif hukum islam, selanjutnya data-data yang dijabarkan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

### **3. Metode pengumpulan data**

Disebabkan bentuk penelitan ini adalah bentuk penelitian kepustakaan, maka untuk menghimpun data-data dapat diimplementasikan dengan studi kepustakaan yaitu meneliti dan mengkaji literasi pembahasan ini.

### **4. Metode pengolahan data**

Untuk memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi pada kajian ini, maka penulis memakai salah satu teknik yaitu dengan metode membaca dan menelaah buku-buku, atau apapun itu yang berkaitan dengan pembahasan ini, lalu menganalisis informasi-informasi yang telah dihimpun dengan selalu memperhatikan konsentrasi atau fokus penelitian.

### **5. Metode analisis data**

Metode analisis data dalam kajian pembahasan ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini dipakai untuk melakukan studi banding terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dimana para alim ulama bersilang pandangan didalamnya, oleh karena itu tujuan dari metode analisis komparatif ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>11</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Cet. I; Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

pandangan hukum islam terhadap penyalahgunaan obat nyeri tramadol oleh anak remaja di Kabupaten Dompu.

## **F. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan tramadol dari sudut pandang kesehatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan obat nyeri tramadol.

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- a. Kegunaan Theories
  - 1) Sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan para peneliti didalam mengkaji dan meneliti hal yang sama.
  - 2) Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian penyalahgunaan obat nyeri tramadol oleh anak remaja di Kabupaten dompu dalam perspektif hukum islam.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Berguna bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan rujukan pustaka dalam memahami permasalahan tentang hukum islam.
  - 2) Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang penyalahgunaan obat nyeri tramadol oleh anak remaja di Kabupaten Dompu dalam perspektif hukum islam serta penjelasan-penjelasan didalamnya.

## **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TENTANG TRAMADOL

### *A. Pengertian Tramadol*

Dalam sebuah jurnal, tramadol merupakan obat analgesik yang bekerja secara sentral. Tramadol menghambat pengambilan kembali dari norepinefrin dan hidroksitripramin pada serabut saraf, terutama pada reseptor opioid agonist.<sup>1</sup> Tramadol adalah suatu opioid sintetik yang bekerja pada reseptor mu ( $\mu$ ) agonis yang lemah. Tramadol mempunyai efek pada reseptor monoaminergik pada sistem saraf pusat yaitu reseptor serotonin (5-hydroxytryptamine (5-HT)) dan noradrenalin. Tramadol meningkatkan fungsi jalur inhibisi descendens pada spinal dengan menghambat re-uptake 5-HT dan noradrenalin, bersamaan dengan stimulasi pelepasan 5-HT presinaps (Bamigbade & Langford, 1998). Tramadol juga menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitif terhadap rangsang, akibatnya impuls nyeri terhambat. Tramadol memiliki 10% kemampuan analgetik dari morfin jika diberikan secara IV atau IM. Tramadol dapat diberikan untuk nyeri sedang sampai berat (Tan, 2002).

Kadar obat tertinggi dalam plasma dicapai sekitar 2-5 jam. Pemberian secara intravena onset dimulai sekitar 5-10 menit. Apabila secara parenteral, bioavailabilitas yang dicapai adalah 100% (Bamigbade and Langford, 1998). Obat ini lemah kerjanya secara sentral dan tidak mempengaruhi sistem kardiovaskuler ataupun motilitas lambung-usus (Tan, 2002). Selain bekerja secara sentral, tramadol juga mempunyai efek perifer kuat yang kerjanya berada pada akhiran saraf bebas dari pembuluh darah. Reseptor opioid dapat ditemukan di sistem saraf pusat dan juga di saraf perifer, tepatnya di saraf sensorik primer. Reseptor opioid

---

<sup>1</sup>Dana Tri Asmara, "Pengaruh Pemberian Analgesik Kombinasi Parasetamol Dan Tramadol Terhadap Kadar Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase Tikus Wistar", *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 6, no. 2 (2017): h. 417-426.

ini bekerja dengan menghambat pelepasan mediator proinflamasi dan eksitatorik dari jaras jaras sensorik. Hal inilah yang menyebabkan mengapa semakin lama tramadol bekerja pada reseptor opioid perifer, semakin berhasil pula kerjanya dalam menghambat nyeri propofol dari akhiran saraf bebas ke endotel pembuluh darah (Wong HWet al, 2001; Altunkaya et al, 2004)

### **B. Manfaat Tramadol**

Obat ini bermanfaat untuk menghilangkan ataupun mengurangi rasa nyeri bagi orang yang baru saja melakukan operasi.<sup>1</sup> Tramadol seperti juga ketamin dapat mengurangi insidensi dan intensitas nyeri yang ditimbulkan propofol akibat kerjanya di syaraf pusat yang menghambat uptake norepinefrin dan berfungsi sebagai blok reseptor opioid. Tramadol juga mempunyai kerja kuat di perifer.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dengan kerjanya menghambat rasa nyeri pada plexus brachialis tanpa disertai efek yang merugikan seperti mual, muntah dan perubahan hemodinamika. Kerja tramadol pada sistem perifer terutama pada akhiran saraf bebas dari pembuluh darah dengan penghambatan pelepasan komponen proinflamasi dan eksitatorik dari akhiran saraf sensorik.

### **C. Dosis Tramadol**

Obat ini dikemas dalam bentuk kapsul berukuran 50 mg dengan injeksi 100 ml. Dosis yang diberikan akan diatur sesuai dengan kategori usia, jenis kesehatan yang dihadapi, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.<sup>3</sup> Berikut beberapa tingkatan dosis tramadol yang perlu diketahui:

---

<sup>1</sup>Guyton A.C, dan Hall J.E., *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (Jakarta: EGC, 1997), h.65.

<sup>2</sup>Imai Indra, "Farmakologi Tramadol" *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 13, no. 1 (2013): h. 50-54.

<sup>3</sup>Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT. Gelora Askara Pratama, 2006), h. 142.

**1. Nyeri sedang hingga parah yang diberikan melalui obat minum**

- a. Untuk kategori dewasa diberikan 50-100 mg sebanyak 4 sampai 6 kali setiap hari. Adapun maksimal dosis yang diberikan ialah 400 mg/hari.
- b. Untuk orang yang lanjut usia maka diberikan dengan jumlah dosis yang sama, namun harus ditingkatkan jarak pemberian dosisnya dalam sehari.

**2. Nyeri pasca operasi yang diberikan melalui suntikan atau infus**

- a. Untuk kategori dewasa, pada awal penggunaan diberikan dosis 100 mg kemudian diberikan 50-100 mg dosis tramadol sebanyak 4-6 kali sehari.
- b. Untuk kategori orang yang lanjut usia diberikan jumlah dosis yang sama, namun harus ditingkatkan jarak pemberian dosisnya dalam sehari.

**3. Nyeri sedang hingga parah yang diberikan melalui suntikan atau infus**

- a. Untuk kategori dewasa diberikan dengan dosis mencapai 100 mg sebanyak 4-6 kali sehari dalam jangka waktu per dosisnya selama 3 menit.
- b. Untuk kategori orang yang lanjut usia diberikan jumlah dosis yang sama, namun harus ditingkatkan jarak pemberian dosisnya dalam sehari.<sup>4</sup>
- c. Berikut aturan cara mengonsumsi obat nyeri tramadol:
  - 1) Minumlah obat tramadol sesuai dengan petunjuk yang dokter berikan. Jangan pernah menambah, mengurangi atau berhenti meminumnya jika tidak ada izin dari dokter.
  - 2) Tramadol juga bisa dikonsumsi sebelum maupun sesudah makan.<sup>5</sup>
  - 3) Jika anda menerima obat tramadol dalam label SR maka anda harus menelan utuh obat tersebut. Tidak boleh dikunyah atau dihancurkan.

---

<sup>4</sup>Anief, *Penggolongan obat berdasarkan khasiat dan penggunaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 9-10.

<sup>5</sup>Anonim, *Tanaman Obat Indonesia* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1985), h. 67.

- 4) Bila Anda mengonsumsi tablet orodispersibel, yang berarti diletakkan di atas lidah, ikuti cara penggunaannya berikut ini.
- 5) Jika anda diberikan obat tramadol dalam tablet orodispersibel maka yang harus anda lakukan ialah meletakkan obat tersebut di atas lidah dan langsung ditelan.
- 6) Jika anda menerima obat tramadol dalam bentuk larutan maka ikutilah pedoman dari ahli anestesi.

#### **D. Efek Samping Tramadol**

Pada dasarnya obat tramadol bisa membuat penggunaannya mengalami kantuk dan pusing. Tidak disarankan untuk mengemudi atau mengerjakan aktivitas berat bagi orang yang mengalami gejala tersebut. Namun, setiap orang akan merasakan efek samping yang berbeda-beda dikarenakan tubuh akan memberikan respons yang berbeda ketika obat tersebut dikonsumsi.<sup>6</sup>

#### **2. Efek samping ringan:**

- a. Muka memerah
- b. Sakit kepala
- c. Pusing atau sensasi berputar
- d. Kelemahan pada otot
- e. Tubuh lelah
- f. Sulit tidur
- g. Sembelit
- h. Mulut kering
- i. Ruam pada kulit

#### **3. Efek samping serius:**

- a. Kejang

---

<sup>6</sup>Andri Winjayana, "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): h. 31.

- b. Sesak napas atau kesulitan menelan.
- c. Mata dan mulut membengkak.
- d. Menunjukkan perilaku tidak biasa atau suasana hati berubah dengan cepat.
- e. Sleep apnea (tidak dapat bernapas selama beberapa detik atau lebih lama saat tidur).
- f. Hipoksemia (kadar oksigen yang rendah dalam darah).
- g. Insomnia atau mengantuk berlebihan pada siang hari.

Segera merujuk ke dokter jika efek samping ringan yang anda rasakan tidak kunjung reda atau menghilang, begitu pula apabila anda mengalami efek samping berat. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika anda tidak cocok menggunakan obat jenis opioid dikarenakan pernah mengalami alergi.<sup>7</sup> Pastikan juga untuk segera memberitahu dokter jika anda pernah atau sedang mengalami penyakit sebagai berikut:

- 1) Penyakit liver
- 2) Penyakit ginjal
- 3) Masalah pernapasan
- 4) Depresi
- 5) Epilepsi
- 6) Cedera kepala
- 7) Riwayat penyalahgunaan obat-obatan
- 8) Memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar
- 9) Sedang hamil atau menyusui

Tanda overdosis tramadol juga dapat diketahui apabila anda mengalami gejala sebagai berikut:

- 1) Sulit bernapas atau pernapasan jadi lebih lambat (hipoventilasi).

---

<sup>7</sup>Irma ranti, "Jurnal Kesehatan", *Institut Teknologi Bandung* 6, no. 5 (2010): h. 54-57.

- 2) Mengantuk ekstrem
- 3) Detak jantung melambat
- 4) Kelemahan otot
- 5) Kulit menjadi dingin dan lemba
- 6) Ukuran pupil mata mengecil

### ***E. Data Korban Penyalahgunaan Obat Tramadol***

Penyalahgunaan tramadol dapat mengakibatkan penggunaannya mengalami gejala ringan, gejala berat dan bahkan yang paling tinggi risikonya adalah kematian. Berikut kami paparkan beberapa korban yang terkena dampak dari penyalahgunaan tramadol.

1. Seorang remaja paruh baya berusia 12 tahun yang berasal dari kabupaten Gowa menghembuskan napas terakhirnya setelah mengonsumsi obat nyeri tramadol. Menurut pengakuan bapaknya, anaknya tersebut sempat mengalami kejang-kejang selama kurang lebih 10 menit sebelum ia meninggal.<sup>8</sup>
2. Seorang remaja sekolah menengah atas di kabupaten Dompu meninggal usai mengonsumsi 10 butir tramadol.<sup>9</sup> Marzuki yang merupakan ayah kandung korban menjelaskan bahwa semalam sbelum kejadian anaknya pergi bersama teman sekolahnya di sebuah pasar malam yang tidak jauh dari rumah mereka. Sepulang dari itu, korban mengalami kejang kejang dan panas disekujur tubuhnya hingga membuat marzuki selaku ayah korban segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sesampainya di sana nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi.
3. Seorang remaja asal kelurahan Samangraya, kecamatan Citangkil tewas usai pesta tramadol bersama enam rekannya. Informasi yang diperoleh, sebelum

---

<sup>8</sup>Gunawan, Korban Obat Terlarang, *Wawancara*, Gowa, 23 Januari 2015.

<sup>9</sup>Supriyanto, Korban Keganasan Obat Tramadol, *Wawancara*, Dompu, 11 Juni 2019.

meninggal dunia, VM mengalami kejang-kejang. VM diduga overdosis usai mengonsumsi tramadol bersama rekan-rekannya, yakni BA (19), MDA (17), RA (17), SM (16), MYF (17), dan AS (18). Mereka menggelar pesta tersebut di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari rumah mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka membeli obat-obatan itu dari sebuah kios kecil yang terletak di kelurahan Kebonsari, kecamatan Citangkil.<sup>10</sup>

4. Seorang siswa di salah satu sekolah di kota Makassar berperilaku aneh dengan mengesot di pinggir jalan. Perilaku aneh seperti orang gila tersebut diduga imbas dari mengonsumsi 5 butir obat berjenis tramadol. Hotman yang merupakan Kapolrestabes kota Makassar menjelaskan, siswa itu pada hari rabu kemarin dijemput di rumahnya dan dibawa ke Mapolrestabes Makassar bersama orang tuanya untuk dimintai keterangan. Hingga malam hari, dibawa pengembangan didampingi orang tuanya untuk menunjukkan siapa dan di mana dia membeli obat tramadol itu.<sup>11</sup>

5. Seorang remaja berusia 15 tahun nekat menusuk seorang warga pondok gede, Bekasi. Ia nekat melakukan itu guna merampas tas yang dibawa korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan peristiwa penusukan itu terjadi pada 30 Januari 2021. Saat itu pelaku sedang membutuhkan uang untuk membeli obat Tramadol. Peristiwanya terjadi sore hari. Saat itu korban sedang duduk di depan masjid menunggu azan Ashar. Tiba-tiba saja pelaku datang dan menusuk bahu korban. Pelaku lalu membawa kabur tas yang dikenakan korban. Beruntung saat itu korban tidak mengalami luka serius. Korban lalu melaporkan kejadian itu ke polisi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nunung, Darurat Narkotika, *Wawancara*, Cilegon, 11 Oktober 2013.

<sup>11</sup>Iskandar, Kenakalan Remaja, *Wawancara* oleh Taufik, Makassar, 4 Mei 2016.

<sup>12</sup>Eko Darmawan, Darurat Narkotika, *Wawancara*, Bekasi, 7 Juli 2017.

## BAB III

### KEHIDUPAN REMAJA

#### ***A. Pengertian Remaja***

Pada fase kehidupan yang kita alami, mungkin salah satu tahap yang paling tak terlupakan adalah pada saat menjadi seorang remaja. Karena tampaknya tidak ada fase lain yang banyak dipenuhi dengan pengalaman tentang patah hati, konflik batin, dan kesalahpahaman selain pada fase masa remaja.<sup>1</sup> Kita masih dapat mengingat antara rasa sakit dan kebahagiaan bercampur menjadi satu yang kita alami saat remaja. Kita tetap menyimpan kenangan betapa kita disalahpahami, betapa kita begitu sering dan cepat berubah-ubah, betapa kita begitu mengharapkan penerimaan, dan betapa kita begitu merasakan kesepian dan kesendirian. Kadang kita juga merasa mengapa tidak ada orang yang mau mengerti tentang kita. Kita merasa heran bagaimana semua ini dimulai dan darimana. Semua ini terjadi pada masa remaja, saat yang penuh gejolak dan keinginan, tetapi tidak jarang mengakibatkan begitu banyak persoalan jika tidak disikapi secara arif dan bijak.

Remaja sering diidentifikasi dengan usia belasan tahun sehingga dalam bahasa Inggris "remaja" juga disebut dengan istilah "*Teenager*", selain dari kata *adolescent*.<sup>2</sup> Akan tetapi remaja tidak hanya dapat diidentifikasi berdasarkan usia, tetapi juga bisa ditelusuri dari kehidupan yang penuh dengan keceriaan, warna-warni, dan permulaan usia mengenal lawan jenis. Selain itu, di usia remaja kita juga biasanya mulai bertemu dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang berbeda dengan nilai dan norma yang selama ini kita kenal. Pada masa remaja

---

<sup>1</sup>Indriati, "Hubungan Perilaku Terhadap Harga Diri Remaja Putus Sekolah Dalam Pembentukan Identitas Diri", *Jurnal Keperawatan* 8, no. 2 (2016): h. 1-7.

<sup>2</sup>Putro, "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja", *Jurnal Aplikasi Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): h. 1-8.

juga kita pada umumnya mulai merasakan kegelisahan dalam hubungan kita dengan orang tua dan teman-teman sebaya. Kita ingin menunjukkan kemandirian kita di satu sisi, tetapi di sisi lain kita belum dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pengawasan dan ketergantungan kita dari orang tua.

### **B. Ciri-Ciri Remaja**

Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini, selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orangtuanya. Menurut Sidik Jatmika<sup>1</sup>, kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus yaitu:

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bisa menjauhkan remaja dari keluarganya.
2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir.
3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi.
4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (over confidence) dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orang tua.

---

<sup>1</sup>Sidik Jatmika, *Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.10-11.

Selanjutnya Sidik Jatmika<sup>2</sup>, menjelaskan adanya kesulitan yang sering dialami kaum remaja yang betapapun menjemukan bagi mereka dan orangtua, merupakan bagian yang normal dari perkembangan remaja itu sendiri. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum remaja antara lain:

- a. Variasi kondisi kejiwaan. Suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah sesuatu yang abnormal. Hal ini hanyalah perlu diperhatikan dan menjadi kewaspadaan bersama manakala telah menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah atau kesulitan dengan teman-temannya.
- b. Rasa ingin tahu tentang seksual dan coba-coba. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan bangkitnya rasa birahi adalah normal dan sehat. Ingat, perilaku tertarik pada seks sendiri juga merupakan ciri yang normal pada perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu seksual dan birahi jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual.
- c. Membolos.
- d. Perilaku anti sosial, seperti suka mengganggu, berbohong, kejam dan menunjukkan perilaku agresif. Penyebabnya mungkin bermacam-macam dan banyak tergantung pada budayanya. Akan tetapi, penyebab yang mendasar adalah pengaruh buruk teman, dan pendisiplinan yang salah dari orangtua, terutama bila terlalu keras atau terlalu lunak dan sering tidak ada sama sekali.
- e. Penyalahgunaan obat bius.
- f. Psikosis, bentuk psikosis yang paling dikenal orang adalah *skizofrenia* (setengah gila hingga gila beneran).

---

<sup>2</sup>Sidik Jatmika, *Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.11-12.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapatlah dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri tersebut adalah<sup>3</sup> :

1) Masa remaja sebagai periode yang penting

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.

2) Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

3) Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun.

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh

---

<sup>3</sup>Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 221.

anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

#### 5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami “krisis identitas” atau masalah-masalah identitas dan ego pada remaja.

#### 6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan *stereotip* budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya sendiri atau semau gue, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

#### 7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca mata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri.

#### 8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan *stereotip* belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup meresahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang sesuai dengan yang diharapkan mereka.

Selanjutnya, Jahja<sup>4</sup> mengemukakan bahwa masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja yang sekaligus sebagai ciri-ciri masa remaja yaitu :

- a) Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm dan stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa-masa yang sebelumnya. Pada fase ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada remaja, misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri, dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah di Perguruan Tinggi.
- b) Perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik

---

<sup>4</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 238.

perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.

- c) Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungannya dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa.
- d) Perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting, karena telah mendekati dewasa.
- e) Kebanyakan remaja bersikap *ambivalen* dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab itu.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan bahwa masa remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya tampak sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak karena ia sering terlihat pada remaja adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan konflik pada diri sendiri. Bagaimana remaja memandang peristiwa yang dialami akan menentukan perilakunya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut.

### ***C. Kenakalan Remaja***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan adalah suka berbuat kurang baik, tidak menurut, mengganggu.<sup>5</sup> Menurut Sutherland tahun 1960 menyatakan bahwa, sebab-sebab kejahatan anak remaja itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi, terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya.<sup>6</sup> Menurut Simanjuntak pengertian *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan itu disebut *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>7</sup>

Kenakalan remaja suatu sikap yang tidak terpuji, perbuatan yang super interaktif yang akan berdampak kearah yang negative, kearah yang bisa menghancurkan masa depan, seperti mencuri, narkoba, minum-minuman keras dan tawuran yang akan merugikan masa depan. Kenakalan remaja juga akan menghancurkan masa depan, menghancurkan cita-cita yang di impi-impikan dan menghancurkan harapan bangsa.

#### **1. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja**

Beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja, ialah sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.

---

<sup>5</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), h. 222.

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

<sup>7</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 5.

- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan.
- e. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan.
- f. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika.
- g. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan terjadinya kriminalitas.<sup>8</sup>

## **2. Indikator Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja**

Beberapa indikator faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, ialah sebagai berikut:

- a. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b. perceraian orang tua.
- c. Salah satu kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara berkelanjutan dalam tenggang waktu yang cukup lama.
- d. Anak yang tidak jelas asal-usul keturunannya (anak lahir bukan karena perkawinan yang sah).
- e. Anak yang sering ditinggalkan kedua orang tuanya mencari nafkah (berdagang, mengemudi becak, ayah tugas di luar daerah).

## **3. Solusi Mengatasi Kenakalan Remaja**

- a. Memberi nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan agama.
- b. Membicarakan dengan orang tua/wali anak yang bersangkutan dan di carikan jalan keluarnya untuk meyadarkan anak tersebut.

---

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

- c. Langkah yang terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan *delinquency* segera di lakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh.<sup>9</sup>

#### 4. Langkah-Langkah Pencegahan Lebih Dini

Dalam kondisi normal pencanangan wajib belajar dapat dilaksanakan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia, sedangkan dalam kondisi-kondisi tertentu program wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena kesulitan biaya sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan. Kondisi kehidupan anak yang serba negatif ini mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui program wajib belajar dengan melibatkan peranan orang tua asuh.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan orang tua asuh adalah perorangan, keluarga, masyarakat yang memberi bantuan kepada anak kurang mampu dengan memberikan biaya pendidikan atau sarana belajar meliputi alat-alat sekolah, pakaian sekolah dan kebutuhan gizi agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar dengan wajar dan sampai tamat dalam rangka wajib belajar. Langkah-langkah pencegahan lebih dini adalah dengan cara memberi orang tua asuh, wajib belajar 7-12 tahun, wajib memberi beasiswa bagi yang kurang mampu.

---

<sup>9</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 125-126.6

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 136.

## BAB IV PEMBAHASAN

### ***A. Tramadol Dalam Tinjauan Kesehatan***

Luka sayatan pasca operasi biasa diobati dengan pereda nyeri dan salah satunya adalah Tramadol. Obat ini biasa digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, bahkan nyeri kronis yang berkelanjutan. Pereda nyeri ini jenis narkotik tertentu yang masuk dalam kelompok obat analgesik opioid. Obat ini bekerja di sistem saraf pusat (SSP) untuk menghilangkan rasa sakit. Tramadol yang bekerja di otak dan tulang belakang ini, mampu mengubah cara tubuh merasakan dan merespons rasa sakit. Oleh karena itu, dikutip dari Mayo Clinic, obat ini tidak boleh digunakan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup>

Tramadol tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang karena dapat menyebabkan ketergantungan. Parahnya, ketergantungan ini memengaruhi mental dan juga fisik. Orang yang memiliki rasa sakit terus-menerus, tidak boleh membiarkan rasa takut akan ketergantungan menghalangi mereka untuk menggunakan obat-obatan narkotika seperti tramadol untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ketergantungan mental (kecanduan) tidak mungkin terjadi bila narkotika digunakan untuk tujuan ini. Begitu juga ketika ketergantungan fisik, obat ini dapat menyebabkan withdrawal side effect jika pengobatan dihentikan tiba-tiba. Withdrawal side effect adalah gejala fisik dan psikologis yang muncul ketika pecandu obat-obatan berhenti menggunakan obat tersebut. Namun, efek samping yang parah karena penghentian tiba-tiba ini biasanya dapat dicegah dengan mengurangi dosis secara bertahap yaitu dengan membutuhkan periode waktu tertentu sebelum pengobatan dihentikan sepenuhnya.

---

<sup>1</sup>Adisasmito, *Sistem Kesehatan* (Jakarta : PT. Raja Crafindo Persada, 2004), h. 78-81.

Dosis dari penggunaan Tramadol didasarkan pada kondisi dan respons terhadap pengobatan. Untuk mengurangi risiko efek samping, dokter mungkin mengarahkan untuk memulai pengobatan ini dengan dosis rendah dan secara bertahap meningkatkan dosis. Obat ini diminum sesuai dengan arahan dokter, biasanya setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan untuk menghilangkan rasa sakit. Mual, muntah, sembelit, pusing, kantuk, atau sakit kepala dapat terjadi. Beberapa efek samping ini dapat berkurang setelah menggunakan obat ini untuk sementara waktu. Jika salah satu dari efek ini bertahan atau memburuk, beri tahu dokter atau apoteker segera. Untuk mencegah sembelit, makan makanan berserat, minum cukup air, dan olahraga.<sup>1</sup>

Untuk mengurangi risiko pusing dan sakit kepala ringan, bangunlah secara perlahan saat bangkit dari posisi duduk atau berbaring. Ingatlah bahwa obat ini telah diresepkan karena dokter telah menilai bahwa manfaatnya lebih besar daripada risiko efek samping. Banyak orang yang menggunakan obat ini tidak memiliki efek samping yang serius. Beri tahu dokter jika memiliki efek samping yang serius, seperti:

- 1) Sleep apnea
- 2) Agitasi dan halusinasi
- 3) Sakit perut yang parah
- 4) Kesulitan buang air kecil
- 5) Detak jantung tidak teratur
- 6) Pusing parah
- 7) Pingsan
- 8) Kejang

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 84.

Obat ini dapat meningkatkan serotonin dan jarang menyebabkan kondisi yang sangat serius yang disebut sindrom atau keracunan serotonin. Risiko meningkat jika menggunakan obat lain yang meningkatkan serotonin, jadi beri tahu dokter atau apoteker tentang semua obat yang digunakan. Obat tramadol yang digunakan tanpa resep dokter dan dijual tanpa izin, dinilai oleh BPOM sebagai obat ilegal. Ini adalah jenis obat yang sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek halusinasi. Apabila digunakan secara berlebihan, obat ini menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan perilaku yang cenderung negatif.<sup>2</sup> Dikutip dari Health Harvard, obat ini pertama kali disetujui pada tahun 1995. Akan tetapi, tramadol tidak dianggap sebagai narkotika layaknya morfin atau oksikodon, meskipun bertindak dengan cara yang sama. Namun, karena ada kasus penyalahgunaan dan kecanduan dengan penggunaannya, peringatan obat ini berubah. Pada tahun 2014, FDA menetapkan obat tersebut sebagai zat yang dapat mengendalikan seseorang. Ini berarti meskipun obat ini dapat digunakan untuk perawatan medis, tramadol memiliki potensi untuk penyalahgunaan atau kecanduan. Setelah ini, penggunaan obat tersebut diatur menjadi lebih ketat. Jika seseorang ingin menggunakan tramadol, bicarakan dengan dokter tentang potensi ketergantungan ini. Faktanya, tingkat kematian yang lebih tinggi di antara pengguna tramadol cukup mengkhawatirkan. Namun, memang tidak jelas apakah pereda nyeri ini adalah penyebab sebenarnya atau tidak. Seseorang membutuhkan lebih banyak penelitian untuk mengonfirmasi atau menyangkal risiko kematian tersebut.

## **1. Efek Samping Umum Tramadol**

- a. Pusing
- b. Sakit kepala

---

<sup>2</sup>Muninjaya, *Manajemen Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2004), h. 52.

- c. Mengantuk
- d. Mual dan muntah
- e. Sembelit
- f. Tubuh kekurangan energi
- g. Tubuh berkeringat
- h. Mulut kering

Apabila efek samping di atas terasa ringan, gejalanya biasanya bisa segera hilang setelah beberapa hari atau satu hingga dua minggu. Namun, jika terasa parah dan tidak membaik, seseorang bisa kembali menemui dokter.

## **2. Efek Samping Serius Tramadol**

### **a. Sindrom Serotonin**

Sindrom serotonin adalah kumpulan gejala yang terjadi akibat kadar neurotransmitter serotonin yang terlalu tinggi. Peningkatan serotonin dapat menyebabkan gejala berupa<sup>3</sup>:

- 1) Detak jantung cepat
- 2) Tekanan darah tinggi
- 3) Suhu tubuh yang lebih tinggi dari biasanya
- 4) Respons refleks tubuh yang lebih kuat dari biasanya
- 5) Menurunnya kemampuan koordinasi atau kontrol gerakan
- 6) Mual dan muntah
- 7) Diare
- 8) Agitasi (mudah marah dan gelisah)
- 9) Halusinasi, yaitu melihat atau mendengar hal-hal yang tidak nyata

### **b. Gangguan Pernapasan Yang Serius**

---

<sup>3</sup>Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum kesehatan* (Jakarta: EGC, 1999), h. 41.

Tramadol dapat memicu efek samping berupa gangguan pernapasan yang serius. Gangguan pernapasan sebagai efek samping tramadol termasuk laju pernapasan menjadi lambat, pernapasan menjadi dangkal dan mengalami kebingungan.

c. Insufisiensi adrenal dan defisiensi androgen

Tramadol juga dapat menimbulkan masalah hormon berupa insufisiensi adrenal dan defisiensi androgen.<sup>4</sup> Insufisiensi adrenal terjadi jika kelenjar adrenal melepaskan terlalu sedikit hormon kortisol dan aldosterone. Sementara itu, defisiensi androgen terjadi jika tubuh melepaskan terlalu sedikit hormon pria terutama testosteron. Insufisiensi adrenal sebagai efek samping tramadol dapat ditunjukkan dengan gejala berikut ini:

- 1) Tubuh lelah berkepanjangan
- 2) Lemah otot
- 3) Sakit di bagian perut

Sementara itu, defisiensi androgen dapat menimbulkan gejala seperti:

- 1) Tubuh lelah
- 2) Sulit tidur
- 3) Penurunan energi

d. Kecanduan Dan Gejala Putus Obat

Beberapa pasien berisiko mengalami gejala putus obat setelah berhenti mengonsumsi tramadol. Gejala henti tramadol dapat berupa:

- 1) Mudah tersinggung serta merasa cemas atau gelisah
- 2) Sulit tidur
- 3) Peningkatan tekanan darah
- 4) Frekuensi napas menjadi cepat

---

<sup>4</sup>Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remaja Karya, 2003), h. 27.

- 5) Detak jantung menjadi cepat
- 6) Pupil melebar
- 7) Mata berair
- 8) Hidung berair
- 9) Menguap

e. Alergi

Gejala reaksi alergi setelah menggunakan tramadol dapat berupa kesulitan bernapas, pembengkakan di bagian tubuh seperti bibir, wajah, tenggorokan dan lidah, kemudian munculnya rasa gatal yang parah, hingga pada kondisi kulit seseorang mengelupas.<sup>5</sup>

### ***B. Tramadol Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam***

Penyalahgunaan dan peredaran gelap tramadol telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit tramadol, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen tramadol. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus kematian dan perilaku aneh yang ditimbulkan oleh tramadol, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi tramadol di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan kebrlangsungan bangsa. Tramadol telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Para pengguna tramadol bukan lagi terbatas pada usia dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling rentan mendapat pengaruh tramadol adalah generasi muda usia remaja. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam

---

<sup>5</sup>Soekanto dan Herkunto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remaja Karya, 1997), h. 142.

penyalahgunaan tramadol dan menjadi korban, maka alamat lost generasi akan terjadi di masa depan.<sup>6</sup>

Permasalahan narkoba termasuk diantaranya adalah tramadol mengharuskan pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Undang-undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on psychotropic substances 1971 dan undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nation convention against illicit. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan tramadol termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam al-quran dan sunnah. Lagi pula tramadol tidak dikenal pada masa Rasulullah saw, yang ada ketika itu adalah khamar. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan tramadol menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah swt.<sup>7</sup>

### **1. Tramadol menurut hukum pidana Indonesia**

Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya verdoovende middelen ordonnantie. Ordonansi ini kemudian diganti dengan undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba yang dinyatakan berlaku sejak 26 juli 1976.<sup>8</sup> Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No.5/1997 tentang psikotropika. Dalam undang-undang psikotropika dan undang-undang narkoba tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari kitab undang-

---

<sup>6</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 221-226.

<sup>7</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 221-226.

<sup>8</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 231.

undang hukum pidana (kuhp). Kedua undang-undang di atas menggunakan sarana “penal” untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika termasuk tramadol Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 dinyatakan sebagai berikut:

a. Dalam UU Narkotika (UU No.22/1997)

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman (Pasal 78-79).
- 2) Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika (Pasal 80).
- 3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 81).
- 4) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 82).
- 5) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 78 s/d 82).
- 6) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 84).
- 7) Tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 85).
- 8) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 86).
- 9) Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 87).
- 10) Pecandu narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya (orangtua/wali) dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 88).

- 11) Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan 42, yaitu tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika diluar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi (Pasal 89).
  - 12) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan (Pasal 92).
  - 13) Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 25, yaitu tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kantor Pabean setempat (Pasal 93).
  - 14) Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan pasal 69 dan 71, yaitu tidak melakukan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika (Pasal 94)
  - 15) Saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan (Pasal 95)
  - 16) Melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia (Pasal 97)
- b. Dalam UU Psikotropika (UU No.5/1997)
- 1) Perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengekspor, mencantumkan label, dan mengiklankan psikotropika bertentangan dengan ketentuan UU (Pasal 59 s/d 63)
  - 2) Perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita dan penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (Pasal 64)
  - 3) Perbuatan tidak melapor adanya penyalahgunaan/pemilikan psikotropika secara tidak sah (Pasal 65)
  - 4) Pengungkapan identitas pelapor dalam perkara psikotropika (Pasal 66)

- 5) Percobaan/pembantuan (Pasal 69) dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana psikotropika (pasal 71)
- 6) Menggunakan anak belum berumur 18 tahun dalam melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 72)

Pelaksanaan ketentuan pidana psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan psikotropika yang dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1997 yang tidak menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Undang-undang No.22/1997 dan undang-undang No.5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk narkoba, tramadol atau zat apapun yang memabukkan dilarang menurut hukum positif Indonesia.<sup>9</sup> Disamping itu, dalam undang-undang psikotropika dan narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan. Penyimpangannya adalah:

- a) Ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu.
- b) Ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda disamping ancaman maksimum dalam pasal tertentu.

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkotika seperti tramadol, narkoba dan zat memabukkan lainnya. Undang-undang tersebut merupakan salah satu kebijakan

---

<sup>9</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 238.

dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika termasuk tramadol di Indonesia.

## 2. Tramadol menurut hukum perspektif islam

Tramadol secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam al-quran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek khamar yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (tramadol) dengan khamar karena ilat yang sama, yaitu memabukkan.<sup>10</sup> Sesuatu yang memabukkan dalam al-quran disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamar dan tramadol sama saja. Keduanya memabukkan dan merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi khamar (tramadol) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa khamar (tramadol) memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Allah swt berfirman dalam surah al-baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَلْعَفْوُ كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.”

Kedua, penekanan bahwa tramadol yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Allah swt berfirman dalam surah an-nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

<sup>10</sup>Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 242.

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Dan ketiga, penegasan bahwa khamar atau tramadol sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi.<sup>11</sup> Allah swt berfirman dalam surah al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

ما أسكر كثيره فقليله حرام (رواه البخاري)

Artinya:

“Segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, kadarnya yang sedikit pun haram.”

<sup>11</sup>Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 38.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berpidato:

“Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar (tramadol) dan ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Khamar (tramadol) adalah sesuatu yang merusak akal. Kemudian riwayat

dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا  
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه احمد)

Artinya:

“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram, keharaman tramadol tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan.<sup>12</sup> Begitu pula para pelaku penyalahgunaan tramadol yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima tramadol adalah haram. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa had maupun ta'zîr. Bagi peminum khamar misalnya, hukumannya 40 kali dera di muka umum. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah saw telah mendera orang yang meminum khamar dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abû Bakr juga dengan 40 dera dan Umar bin Khattab dengan 80 kali dera. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum khamar adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum khamar adalah 40 kali dera tetapi

<sup>12</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), h. 101.

ia kemudian menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah had dan 40 kali lainnya sebagai ta'zîr.<sup>13</sup>

Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tramadol dan zat memabukkan lainnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tramadol adalah had, seperti halnya sanksi peminum khamar.<sup>14</sup> Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamar. Sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba atau tramadol dengan khamar. Misalnya Imam Zuhaili mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tramadol adalah ta'zîr, mereka berargumentasi karena narkoba atau tramadol tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw, narkoba atau tramadol tidak ada di dalam al-quran maupun sunah, narkoba atau tramadol lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. Sedangkan menurut Imam Al-Hasari beliau menjelaskan sesungguhnya mengkonsumsi ganja atau semacamnya itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zîr bukan had. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau tramadol adalah ta'zîr karena narkoba atau tramadol lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. Ta'zîr adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat.

---

<sup>13</sup>Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 95.

<sup>14</sup>Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 107.

Dengan demikian, berdasar tindakan Rasulullah saw, penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan tramadol dan sejenisnya agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat.<sup>15</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan tramadol adalah had yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi ta'zir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan, sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif.

#### a. Hukum Penggunaan Tramadol Sebagai Obat

Tramadol tidak bisa dipungkiri menjadi bagian aktivitas mabuk bagi para remaja. Betapa banyak remaja dari kalangan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menjadi konsumen dan pengguna dari obat terlarang tersebut. Selain digunakan sebagai aktivitas mabuk, mereka terkadang mengkonsumsi obat tersebut untuk sekedar mendapatkan perasaan tenang, bahagia dan damai serta dijadikan sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri jika sewaktu-waktu ada dari bagian tubuh mereka yang terkena sayatan atau bekas luka. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai hukum tramadol berdasarkan pandangan para ulama dari empat madzhab.

Para ulama mazhab empat bersepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal (bukan keadaan darurat). Hanya saja, mereka berbeda pendapat terkait hukum berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat.

---

<sup>15</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl al-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 71.

Pertama, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama mazhab Hanafi menegaskan, berobat dengan benda najis hukumnya haram.<sup>16</sup>

Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menuturkan:

الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَ

Artinya:

“Pendapat mazhab Hanafi, tidak boleh berobat dengan benda haram.”

Sedangkan Syekh Al-Hattab dari mazhab Maliki menyebutkan:

أَمَّا أَكْلُهُ وَالتَّدَاوِي بِهِ فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ فَلَا تَفَاقُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَالنَّجَسِ فِي ظَاهِرِ الْجَسَدِ فَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي التَّوَضِيحِ وَغَيْرِهِ فِيهِ قَوْلَيْنِ، الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

Artinya:

“Adapun memakannya (benda najis), dan berobat dengannya pada tubuh bagian dalam, disepakati keharamannya. Sedangkan berobat dengan khamr dan benda najis pada tubuh bagian luar, mushannif menceritakan dalam kitab At-Taudhih dan kitab lainnya, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, hal itu tidak boleh.”

Senada dengan kedua ulama di atas, Syekh Ibnu Qudamah dari mazhab

Hanbali menulis:

وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمَ وَلَا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ

Artinya:

“Dan tidak boleh berobat dengan benda haram dan berobat dengan sesuatu yang mengandung benda haram.”

Kedua, ulama mazhab Syafi’i dan sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan, berobat dengan benda najis hukumnya boleh, jika tidak ada benda suci yang dapat menggantikannya.<sup>17</sup> Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi’i menyebutkan:

<sup>16</sup>Febi Andini, “Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah”, *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah UIN Raden Fatah, 2015), h. 53-56.

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2007), h.

وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ،" فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Inilah maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.” Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat mengetahui ilmu perobatan. Ia mengetahui bahwa belum ada obat suci yang dapat menggantikannya, atau berobat dengan benda najis itu direkomendasikan oleh dokter muslim yang adil.”

Sedangkan Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitab Qawa'idul Ahkam

fi Mashalihil Anam menuturkan:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

Artinya:

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

Senada dengan kedua ulama di atas, Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi

menuturkan:

يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شَرْبُ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ لِلتَّدَاوِي إِذَا أَخْبَرَهُ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ

Artinya:

“Orang sakit diperbolehkan meminum air kencing, darah, dan bangkai untuk berobat jika ia diberitahu oleh seorang dokter muslim bahwa pada

benda-benda itu terdapat kesembuhannya, dan ia tidak menemukan benda mubah yang menggantikannya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab empat bersepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal. Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat.<sup>18</sup> Ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama mazhab Hanafi mengharamkannya, sedangkan ulama mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya. Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat yang membolehkan berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat merupakan pendapat yang kuat. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah al-baqarah ayat 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Terjemahannya:

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”

#### b. Status Hukum Pengguna Tramadol

Meskipun nash al-quran dan as-sunnah tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas dan metode metode lainnya.<sup>19</sup> Jika jelas narkoba atau sesuatu yang memabukkan itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam tiga masalah yaitu pertama bolehkah mengkonsumsi zat yang memabukkan dalam keadaan sedikit, kedua

<sup>18</sup>Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 34.

<sup>19</sup>Ahmad Muhammad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fil Mazhab al-Islamiyah al-Arbaah* (Cet. II; Beirut: Dar Al-Ihya al-Ulum, 1988), h. 492.

apakah zat memabukkan seperti tramadol itu najis, dan ketiga apa hukuman bagi orang yang mengonsumsi zat memabukkan seperti tramadol.

Menurut jumhur atau mayoritas ulama, zat yang memabukkan seperti narkoba, tramadol atau zat apapun itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak muskir (memabukkan) yang ditimbulkan oleh zat yang memabukkan tadi.<sup>20</sup> Bagi yang mengonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman ta'zir (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina). Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama madzhab berikut:

Dari ulama Hanafiyah, Ibnu 'Abidin berkata, "Al banj (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan".<sup>21</sup>

Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, "Adapun narkoba atau zat yang memabukkan maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena jelas menutupi akal". 'Alisy salah seorang ulama Malikiyah pernah berkata, "Had itu hanya berlaku pada orang yang mengonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat (seperti narkoba dan tramadol) yang merusak akal namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba atau zat memabukkan lain yang berbentuk padat itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan".

---

<sup>20</sup>Ahmad Muhammad Assaf, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fil Mazhab al-Islamiyah al-Arbaah* (Cet. II; Beirut: Dar Al-Ihya al-Ulum, 1988), h. 301.

<sup>21</sup> Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 69.

Dari ulama Syafi'iyah, Ar Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (al banj), opium, dan beberapa jenis za'faron dan jawroh, juga ganja (hasyisy), maka tidak ada hukuman had (yang memiliki ketentuan dalam syari'at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras, pen)”.<sup>22</sup> Begitu pula Abu Robi' Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar yang terkenal dengan Al Bajiromi berkata, “Orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda halnya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba atau zat memabukkan dalam bentuk apapun itu akan dikenai ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari'at).”<sup>23</sup>

Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba atau zat memabukkan apapun itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman hadd seperti ketentuan pada peminum miras. Namun pendapat jumhur yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah dikemukakan di atas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Cet. 47; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 52.7

<sup>23</sup>Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 91.

<sup>24</sup>Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dal al-Turas, 2004), h. 156.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Obat Nyeri Tramadol Oleh Anak Remaja Di Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Hukum Islam” dapat ditarik sebuah kesimpulan:

1. Ditinjau dari segi kesehatan, obat ini apabila digunakan terlalu sering dan dalam jangka waktu yang panjang maka akan mengakibatkan efek samping ringan dan serius. Adapun efek samping ringan yang dirasakan ialah pusing, mual, muntah, sakit kepala, mengantuk, sembelit, tubuh berkeringat, hingga mengalami gejala mulut kering. Sedangkan efek samping serius yang dirasakan ialah sindrom serotonin, gangguan pernapasan, insufisiensi adrenal dan defisiensi androgen, hingga terjadinya pembengkakan pada mulut, wajah dan hidung.
2. Tramadol diharamkan oleh Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal manusia. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi status hukuman bagi pengguna obat tramadol. Ada ulama yang berpendapat bahwa pelakunya dikenai had dan tidak dikenai ta'dzir dan ada yang berpendapat bahwa pelakunya dikenai had sekaligus ta'dzir.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Sebagai penutup dari kesimpulan diatas, penulis hendak menyarankan beberapa hal yang dianggap perlu, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberantas semua hal yang berkaitan dengan narkoba dengan cara bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat lebih khususnya majelis ulama Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka, 2010.
- Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Adisasmito. *Sistem Kesehatan*. Jakarta : PT. Raja Crafindo Persada, 2004.
- Adz-Dzahabi. *Al-Kabair*. Cet. 5; Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa* 2, no. 23 (2009): h. 221-226.
- Alian Setiawan. "Perbandingan Efektifitas Antara Ketamin Dengan Tramadol Untuk Mengurangi Akibat Penyuntikan Rocuronium". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2010.
- Al-Qaraddhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2007.
- Andri Winjayana. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): h. 31.
- Anief. *Penggolongan obat berdasarkan khasiat dan penggunaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Anonim. *Tanaman Obat Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 1985.
- Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmara, Dana Tri. "Pengaruh Pemberian Analgesik Kombinasi Parasetamol Dan Tramadol Terhadap Kadar Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase Tikus Wistar", *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 6, no. 2 (2017): h. 417-426.
- Assaf, Ahmad Muhammad. *Al-Ahkam al-Fiqhiyah fil Mazhab al-Islamiyah al-Arbaah*. Cet. II; Beirut: Dar Al-Ihya al-Ulum, 1988.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.
- Danny Wiradharma. *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum kesehatan*. Jakarta: EGC, 1999.
- (Darmawan, Wawancara, 2019).
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Dewi, Gianita Puspita. "Pengaruh Pemberian Analgesik Kombinasi Parasetamol Dan Tramadol Terhadap Kadar Kreatinin Serum Tikus Wistar", *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 5, no. 4 (Oktober 2016): h. 917-925.
- Efrianus Ruli. "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak", *Jurnal Edukasi Non Formal* 1, no. 1 (2020): h. 143-146.
- Ernawati. "Peran Tenaga Pendidik Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Obat-Obatan (Tramadol) Di SMA N 2 Pekat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat". *Skripsi*. Makassar: Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2019.

- Fahrul Mauzu. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya", *Jurnal Pendidik Indonesia* 4, no. 1 (2021): h. 173-178.
- Febi Andini. "Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah". *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah UIN Raden Fatah, 2015.
- (Gunawan, Wawancara, Gowa).
- Guyton A.C, dan Hall J.E.. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC, 1997.
- Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hurlock. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Ibnu Qudamah. *Umdatul fiqh*, Cet. 3; Jakarta: Al-Qowwam, 2010.
- Ibnu Rajab. *Jaami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*. Cet. 10; Indonesia: Muassasah Ar-Risalah, 2011.
- Ibnu Taimiyyah. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Imai Indra. "Farmakologi Tramadol", *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 13, no. 1 (2013): h. 50-54.
- Imam An-Nawawi. *Terjemah Raudatu Thalibin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- (Iskandar, Wawancara, 2016).
- Indriati. "Hubungan Perilaku Terhadap Harga Diri Remaja Putus Sekolah Dalam Pembentukan Identitas Diri", *Jurnal Keperawatan* 8, no. 2 (2016): h. 1-7.
- Irma ranti. "Jurnal Kesehatan", *Institut Teknologi Bandung* 6, no. 5 (2010): h. 54-57.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: CV. Rajawali Expres, 2010.
- Koto Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sabiq Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dal al-Turas, 2004.
- Kris H. Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- (Kurnia, Wawancara, 2017)
- Mahdi. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Obat Berbahaya Jenis Tramadol Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bima)". *Skripsi*. Malang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Martono. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Cet. 3; Bandung: Balai Pustaka, 2006.
- Maylinda, Yonir Wenny. "Motif Mabuk (Studi kasus kepuasan mabuk menggunakan media obat batuk komix pada remaja pada kelurahan Purwanegara)". *Skripsi*. Bandung: Fak. Hukum, 2016.

- Muhammad Ikhtiar. "Jurnal Penyalahgunaan Obat Terlarang Tramadol (Studi kasus Pada Siswa Mts-Ma. Al-Falah Rade) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Muslim Community Health* 1, no. 3 (2020): h. 130-150.
- Muninjaya. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2004.
- Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Noni Damara. "Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Tramadol Di Wilayah Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Nunung, Wawancara, Cilegon).
- Nurjannah. "Jurnal Penyalahgunaan Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (Studi Kasus Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)", *Universitas Negeri Makassar* 5, no. 7 (2020): h. 97-101.
- Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT. Gelora Askara Pratama, 2006.
- Putro. "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja", *Jurnal Aplikasi Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): h. 1-8.
- Rahman Dako. "Kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi* 9, no. 2 (2019): h. 3.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 47; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rival Zainal. *Filsafat Hukum Tentang Etika, Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
- Sidik Jatmika. *Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Soekanto dan Herkutanto. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, 2003.
- Soekanto dan Herkutanto. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, 1997.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Cet. I; Bandung: Tarsoto, 1995.
- (Suprianto, Wawancara, 2022).
- (Supriyanto, Wawancara, 2019).
- Surbakti. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Widianto. "Jurnal Penyalahgunaan Obat", *Universitas Mataram* 4, no. 2 (2018): h. 88-92.

Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Abu Dzar Algiffari  
Tempat Tanggal Lahir: Dompu, 09 Juni 1999  
NIM/NIMKO : 181011133/85810418133  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Nama Ayah : Ismail  
Nama Ibu : Junari

### B. Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 21 Dompu Tamat 2011
2. SMP Negeri 4 Dompu Tamat 2014
3. SMA Negeri 2 Dompu Tamat 2017